

## Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha UMKM di Cikarang

Leli Nofentri hulu<sup>1</sup>, Ade Faisal<sup>2</sup>, Tutiek Indriani<sup>3</sup>, Muhamad Syahwildan<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Email: [lelinovenrihulu@gmail.com](mailto:lelinovenrihulu@gmail.com)<sup>1</sup>, [adhefhaisal@gmail.com](mailto:adhefhaisal@gmail.com)<sup>2</sup>, [ndrianit126@gmail.com](mailto:ndrianit126@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id](mailto:muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id)<sup>4</sup>

Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Korespondensi penulis: [lelinovenrihulu@gmail.com](mailto:lelinovenrihulu@gmail.com)

**Abstract.** *The role of Islamic banks in distributing funds to MSMEs in Cikarang is crucial for strengthening the local economy. By offering financing products based on Sharia principles such as **murabahah**, **musharakah**, and **mudharabah**, Islamic banks provide capital solutions for MSMEs while upholding the principles of justice and risk-sharing. A qualitative review of the literature indicates that the involvement of Islamic banks can enhance access to capital, improve business productivity, and foster long-term relationships between banks and entrepreneurs. The main issues identified include a lack of understanding of Sharia principles among MSMEs and credit-related risks. The recommendations from this study include increasing Sharia education, simplifying contractual procedures, and strengthening the role of supporting institutions.*

**Keywords:** *Islamic Bank, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Sharia-based Financing*

**Abstrak.** *Peranan Bank Syariah dalam mendistribusikan dana kepada UMKM di Cikarang sangat krusial untuk memperkuat perekonomian daerah. Dengan menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti **murabahah**, **musyarakah**, dan **mudharabah**, bank syariah memberikan solusi untuk kebutuhan modal UMKM dengan berpegang pada prinsip keadilan dan distribusi risiko. Tinjauan kualitatif dari studi literatur menunjukkan bahwa keterlibatan bank syariah dapat meningkatkan akses terhadap modal, meningkatkan produktivitas bisnis, dan membangun hubungan jangka panjang antara bank dan pelaku usaha. Masalah utama yang teridentifikasi meliputi kurangnya pemahaman tentang syariah di kalangan UMKM serta risiko yang terkait dengan kredit. Rekomendasi dari penelitian ini adalah peningkatan pendidikan tentang syariah, penyederhanaan prosedur perjanjian, serta penguatan peran lembaga pendukung.*

**Kata kunci:** Bank Syariah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pembiayaan Syariah.

### 1. LATAR BELAKANG.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan sebagai pendorong utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% dan menyediakan hampir 97% lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, UMKM menjadi elemen penting dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi, terutama saat proses pemulihan setelah krisis atau pandemi. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah kesulitan dalam akses modal secara resmi. Perbankan syariah muncul sebagai solusi untuk masalah ini dengan menawarkan pembiayaan tanpa riba dan menekankan prinsip keadilan melalui kontrak berbasis bagi hasil, (Zamroni, 2020) seperti **mudharabah** dan **musyarakah**. Sistem ini dianggap lebih adil dan sesuai dengan kondisi UMKM



yang umumnya masih belum stabil secara finansial, karena dapat disesuaikan dengan kapasitas usaha tanpa beban bunga tetap yang memberatkan, (Wardhani & Pramono, 2021).

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kerjasama. Dalam pelaksanaannya, bank syariah menyediakan berbagai jenis akad atau kontrak pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha. Beberapa akad yang sering digunakan antara lain murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), mudharabah (kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha), serta musyarakah (kemitraan usaha di antara beberapa pihak yang berinvestasi). Setiap akad memiliki mekanisme yang mempertimbangkan risiko serta tanggung jawab antara bank dan pelaku usaha. Misalnya, dalam akad mudharabah, bank sebagai penyedia modal tidak menetapkan keuntungan tetap, melainkan bergantung pada proporsi keuntungan yang diperoleh dari usaha, sehingga kerugian ditanggung bersama, (Supriyadi, 2020). Hal ini berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional yang kerap kali tidak fleksibel dan lebih menguntungkan bank. Sistem akad ini memberikan lebih banyak peluang bagi UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Perbankan syariah berperan tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pendorong dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha mikro dan kecil, termasuk peningkatan pendapatan, ekspansi bisnis, dan penciptaan lapangan kerja baru. Salah satu studi yang dipublikasikan di Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan syariah dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan usaha mikro, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, keberadaan bank syariah juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara makro melalui distribusi modal yang lebih adil dan merata. Ketika pelaku UMKM memperoleh akses modal yang memadai, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu saja, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan daya saing daerah, (Setiawan et al., 2022).

Meski mampu memberi dukungan besar kepada UMKM, perbankan syariah masih menghadapi banyak masalah saat pelaksanaannya. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad-akad syariah, yang menghasilkan kebingungan atau salah pengertian mengenai metode pembiayaan syariah. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memenuhi syarat sebagai nasabah yang memenuhi kriteria, baik dari sisi administrasi, laporan keuangan, maupun jaminan usaha. Di samping itu, ada



anggapan bahwa prosedur pembiayaan syariah lebih rumit dibandingkan pembiayaan konvensional. Selain itu, bank syariah juga menghadapi tantangan dari dalam, seperti kehati-hatian yang tinggi terhadap risiko kredit dan tingginya biaya operasional untuk melayani UMKM kecil. Margin keuntungan yang tidak besar dan kebutuhan akan pengawasan yang ketat juga menjadi hambatan dalam memperluas distribusi dana. Oleh karena itu, kerjasama antara otoritas, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, inklusi keuangan, dan inovasi produk syariah yang lebih ramah bagi UMKM, (Muheramtohad, 2022).

Cikarang merupakan salah satu area industri terpenting di Indonesia dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di wilayah ini, terdapat ribuan pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, kerajinan, tekstil, serta jasa pendukung industri. Di tengah banyaknya industri besar, UMKM di Cikarang memerlukan dukungan pembiayaan yang inklusif, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada UMKM di daerah Cikarang. Studi ini akan meneliti jenis pembiayaan yang paling umum digunakan, sejauh mana efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan kapasitas usaha, serta tantangan yang dihadapi di tingkat lokal. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perbankan syariah dan pemerintah daerah dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi mikro di Cikarang, serta menggerakkan penciptaan sistem pembiayaan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan bagi semua pelaku usaha kecil, (W. Putri et al., 2024).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam seperti larangan riba dan sistem bagi hasil, melalui skema seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Skema ini memberikan alternatif pembiayaan yang adil bagi UMKM yang kesulitan akses modal. Secara teoritis, bank syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menjadi mitra usaha yang mendorong pemberdayaan ekonomi melalui sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

### **A. Konsep Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan berbasis syariah merupakan metode pemberian dana yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, tanpa melibatkan riba, gharar, atau maisir. Dalam pelaksanaannya, metode ini menggunakan berbagai jenis kontrak, seperti mudharabah (kolaborasi antara investor dan pengelola usaha), musyarakah (kerjasama antar beberapa pihak dalam menyediakan modal), murabahah (transaksi jual beli dengan kesepakatan



tentang keuntungan), dan ijarah (sewa). Setiap jenis kontrak memiliki struktur dan tujuan yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi para pelaku bisnis. Prinsip utama dalam pembiayaan ini adalah keadilan dan transparansi, di mana keuntungan dan risiko dibagi di antara bank dan nasabah, (S. Putri, 2021). Oleh karena itu, bank syariah berfungsi sebagai mitra usaha dan bukan hanya sebagai pemberi pinjaman, sehingga menciptakan kerjasama yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

## **B. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tujuan sosial serta meningkatkan ekonomi, terutama untuk kelompok yang rentan dan usaha kecil seperti UMKM. Pembiayaan syariah dibangun di atas dasar keadilan, etika, dan kemanfaatan, sehingga aktivitas pembiayaannya bertujuan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara bank dan pelaku bisnis. Keberadaan sektor keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas dan memberdayakan. Contohnya, model pembiayaan melalui akad mudharabah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga memberikan dukungan dan pengawasan agar pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Karena itu, lembaga keuangan syariah berkontribusi aktif dalam memperkuat sektor riil dan mengurangi ketimpangan ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (Deti, 2020).

## **C. Peran Intermediasi dan Stabilitas Makro**

Sebagai lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, bank syariah memainkan peran penting dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke sektor produktif melalui pembiayaan. Fungsi ini memiliki dampak langsung terhadap kemajuan perekonomian nasional, karena dana yang disalurkan dapat digunakan sebagai modal bagi kegiatan usaha yang menciptakan nilai tambah, membuka peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah mengelola dana dengan prinsip bagi hasil yang dapat disesuaikan dengan kondisi usaha nasabah. Dalam konteks makroekonomi, aktivitas perantara ini berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, serta kinerja lembaga keuangan itu sendiri, (Umasugi, 2021). Ketika bank syariah berhasil menyalurkan dana dengan baik ke sektor UMKM, hal ini akan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal, seperti inflasi atau krisis global. Dengan demikian, bank syariah bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga merupakan aktor penting dalam pembangunan ekonomi negara.



#### **D. Tantangan dalam Penyaluran Pembiayaan**

Meskipun ada visi yang jelas dan beberapa ide tertentu, pelaksanaan pembiayaan syariah di lapangan menghadapi banyak tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, terutama para pelaku UMKM, tentang dasar-dasar akad syariah. Banyak dari mereka yang masih tidak bisa membedakan antara sistem syariah dan sistem konvensional, yang menyebabkan munculnya keraguan dan kurangnya kepercayaan. Selain itu, proses penilaian kelayakan usaha sering kali terhambat oleh minimnya data dan administrasi dari pelaku UMKM, seperti tidak adanya laporan keuangan atau aset yang bisa dijadikan jaminan. Di sisi lain, bank syariah juga menghadapi risiko pembiayaan yang cukup besar, terutama karena banyak UMKM yang belum memiliki kestabilan operasional. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari memberikan edukasi tentang keuangan syariah di masyarakat, meningkatkan kapasitas usaha UMKM, hingga membangun kolaborasi strategis antara bank, pemerintah, dan lembaga pendukung lainnya. Kerja sama ini sangat penting dalam menciptakan ekosistem pembiayaan syariah yang sehat, inklusif, dan mampu memberikan dampak yang signifikan (Octaviano Dicky et al., 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada studi literatur sebagai metode utama. Metode ini diterapkan untuk menjelajahi, menganalisis, dan menjelaskan informasi berdasarkan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, (Sugiono, 2013). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam peran bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, khususnya di area Cikarang. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer dari lapangan, melainkan lebih fokus pada analisis secara teoritis dan konseptual.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah, termasuk jurnal nasional yang terakreditasi, publikasi ilmiah internasional, buku mengenai ekonomi syariah, serta laporan resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis konten. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan:

- 1) Dasar-dasar pembiayaan syariah serta berbagai jenis akadnya,
- 2) Pentingnya pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),



- 3) Hambatan dan tantangan yang muncul selama pelaksanaannya di lapangan, dan
- 4) Penerapan pembiayaan syariah di wilayah Cikarang.

Pada tahap analisis, dilakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan sumber-sumber berbeda serta perspektif yang ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan objektif. Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktik dalam pengembangan model pembiayaan syariah yang efektif, adil, dan dapat dilaksanakan, terutama dalam konteks penguatan ekonomi mikro di area industri seperti Cikarang.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyaluran dana oleh bank syariah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Cikarang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini terutama didorong oleh penerapan skema pembiayaan yang didasarkan pada akad mudharabah (bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola) serta musyarakah (kerja sama modal di antara beberapa pihak). Kedua akad ini menjadi pilihan utama karena menyediakan fleksibilitas tanpa memberikan bunga (riba) yang bertentangan dengan prinsip syariah, (Ujang Jamaludin et al, 2020). Selain itu, akad-akad tersebut mendorong terbentuknya hubungan kemitraan yang berkelanjutan antara bank dan pelaku usaha, akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mampu menciptakan kepercayaan dan komitmen antara nasabah dan lembaga keuangan, karena kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan dengan cara yang adil.

Di samping itu, tipe pembiayaan syariah yang menggunakan murabahah sangat populer di kalangan UMKM di Cikarang. Murabahah, yang merupakan kontrak jual beli dengan margin keuntungan yang ditetapkan, dianggap memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami oleh pelaku bisnis, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali menggunakan layanan perbankan syariah. Kepastian harga dan proses transaksi yang transparan menjadikan murabahah sebagai pilihan pembiayaan yang aman dan terjangkau. Namun, pemahaman mengenai prinsip dan penerapan akad ini masih perlu ditingkatkan. Ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Darmawati H, 2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang akad-akad syariah yang minim menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi produk perbankan syariah di kalangan UMKM.

Peran bank syariah dalam mendukung UMKM tidak hanya terbatas pada pemberian pembiayaan komersial, tetapi juga mencakup penggunaan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana sosial ini dimanfaatkan untuk



memberdayakan UMKM yang belum memenuhi syarat pembiayaan (unbankable), seperti yang tidak memiliki agunan atau tidak terdaftar dalam sistem keuangan resmi. Penyaluran dana dilakukan secara inovatif melalui kolaborasi dengan platform teknologi finansial (fintech), sehingga distribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pramiana & Anisah, 2020), integrasi antara zakat produktif dan fintech terbukti membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan modal awal dan pelatihan bisnis, terutama di kawasan pinggiran kota.

Namun, meskipun sektor UMKM di Cikarang menunjukkan pertumbuhan yang baik, tingkat risiko pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) masih tergolong tinggi. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya analisis mendalam terkait kelayakan usaha dan rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang manajemen keuangan, pencatatan usaha, dan pengelolaan utang. Penelitian oleh (Sevty et al., 2024) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keuangan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah di sektor UMKM. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif untuk mengurangi risiko ini.

Dari sisi makroekonomi, pembiayaan syariah terhadap UMKM memberikan hasil positif bagi kinerja lembaga keuangan syariah serta memperkuat stabilitas ekonomi lokal di Cikarang. Peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor UMKM juga menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Meskipun demikian, untuk memaksimalkan dampaknya, dibutuhkan kerjasama yang erat antara lembaga perbankan, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi. Menurut laporan Bank Indonesia (2023), kolaborasi antar-sektor merupakan kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional, termasuk dalam pengembangan UMKM melalui pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Bank syariah di Cikarang memainkan peran penting dalam memberikan bantuan keuangan kepada pelaku UMKM melalui beragam jenis akad syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Inisiatif ini secara nyata memperluas akses terhadap modal dan membangun kerjasama jangka panjang yang adil dan berkelanjutan. Dari sekian banyak skema pembiayaan yang ada, akad murabahah adalah yang paling diminati karena mudah dipahami oleh pengusaha, sehingga berdampak positif bagi perkembangan usaha lokal. Selain itu, integrasi



dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah dengan layanan fintech syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan akses modal bagi UMKM yang belum dilayani oleh perbankan formal atau tidak memenuhi kriteria bankable. Namun, terdapat beberapa tantangan utama dalam mengoptimalkan pembiayaan syariah, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang berbagai akad, kesulitan dalam menilai kelayakan usaha, dan risiko meningkatnya Non-Performing Financing (NPF). Walaupun demikian, kontribusi pembiayaan syariah tetap signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuannya serta analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki peranan penting dalam mendukung pendanaan untuk UMKM di Cikarang, meskipun masih terdapat berbagai tantangan baik dari segi struktur maupun teknik. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa saran yang diajukan sebagai upaya untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pelaku UMKM mengenai akad syariah serta literasi keuangan digital, sehingga mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan produk keuangan syariah dengan lebih efektif.
- 2) Membangun kerja sama antara bank, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan untuk memberikan dukungan teknis serta pendampingan dalam proses pendanaan.
- 3) Mengembangkan model penggunaan dana sosial, seperti zakat dan wakaf produktif, yang didukung oleh teknologi finansial dan dilengkapi dengan sistem monitoring yang jelas, agar akses terhadap pembiayaan menjadi lebih merata dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Meningkatkan proses evaluasi kelayakan usaha dan penilaian kredit dengan mempertimbangkan karakteristik UMKM di Cikarang, termasuk faktor sosial dan potensi usaha di daerah tersebut.
- 5) Pemerintah daerah juga sebaiknya mengambil peran lebih aktif dalam merumuskan regulasi dan insentif yang dapat mendorong inklusi keuangan syariah, agar lebih banyak UMKM dapat didukung dan berkembang melalui pembiayaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.



## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada setiap individu dan organisasi yang telah memberikan dukungan serta berkontribusi dalam proses pembuatan jurnal ini.

Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Cikarang yang dengan sukarela telah menjadi responden dan menyediakan data serta informasi yang sangat berharga. Penulis juga sangat menghargai bank syariah yang telah memberikan akses informasi terkait cara pendanaan dan penerapan akad syariah yang berkaitan dengan UMKM.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing serta semua pihak dari lingkungan akademis yang telah memberikan petunjuk, masukan, dan dukungan moral selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi syariah, terutama dalam mendukung kemajuan UMKM di tingkat daerah.

## DAFTAR REFERENSI

- Darmawati, H. (2018). Akad dalam transaksi ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Deti, S. (2020). Pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro syariah. *El Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 141–176. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1629>
- Jamaludin, U., & Pribadi, R. A. (2020). Riba dalam perspektif Islam. *Tahqiqqa*, 14(1), 41–51.
- Muheramtohad, S. (2022). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95–113. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Octaviano, D., Nanda, D. P. A., Asy'ari, M. M., Arief, & Safari, A. (2024). Tantangan dan peluang pembiayaan syariah non-bank dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [Nama Jurnal Tidak Tersedia], 4(2), 50–68.
- Pramiana, O., & Anisah, N. (2018). Implementasi corporate social responsibility (CSR) dalam perspektif Shariah Enterprise Theory. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 169–182. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.311>
- Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>



- Putri, W., Lestari, E., Susanti, S., Atmajayanty, S. A., Islamia, N. D., Sumbawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Institutions, I. F., & Access, F. (2024). Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan pada daerah terpencil. [Nama Jurnal Tidak Tersedia], 269–275.
- Setiawan, I., Afiyanti, F., Hermawan, D., & Yanti, T. S. (2022). Pembiayaan UMKM bank syariah dan stabilitas moneter di Indonesia pasca pandemi Covid-19. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 743–754. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2567>
- Sevty, G., Ananda, J., Hafiz, A. P., & Ramli, F. (2024). Pengaruh literasi digital terhadap pelaku UMKM dalam pemasaran syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(3), 82–98. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.1092>
- Sugiono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi Januari). Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2020). Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (suatu tinjauan yuridis terhadap praktik pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia). [Nama Jurnal Tidak Tersedia], 67(C), 2005–2007.
- Umasugi, N. (2021). Peran perbankan syariah dalam stabilitas sistem keuangan nasional. *Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*, 1(1), 105–120. <http://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/59>
- Wardhani, B. K., & Pramono, J. (2021). Perbankan syariah: Alternatif pendanaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). *Among Makarti*, 9(1), 60–78. <https://doi.org/10.52353/ama.v9i1.127>
- Zamroni. (2020). Peran bank syariah dalam penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). [Nama Jurnal Tidak Tersedia], 6(2), 225–240.